



PUTUSAN

NOMOR 22/PDT/2018/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YADI WARMAN, S.E., laki-laki, umur 45 tahun (Jambi / 07 Maret 1972), pekerjaan

Swasta, agama Islam, suku Sungai Napa, beralamat di Jl. Ahmad Hasyim No. 38 RT 35 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Palmerah Kota Jambi Propinsi Jambi. Bertindak selaku waris dari Yunaris sekaligus Anggota Kaum Keturunan Ingin Nagari Sawah Tangah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada :

1. **PONIMAN, S.H.**,
2. **JHONI HENDRY P, S.H.**, dan
3. **SURYA CANDRA, S.H**

Ketiganya Advokat berkantor di Hukum Poniman Agusta & Associates beralamat di Jl. Juanda Tepi Laut No. 45 RT 01 RW IV Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2017 yang telah dibuat pada Rismadona, S.H., Notaris di Padang, Waamerking Nomor : 992/W-2017 tanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 18 April 2017 Nomor 28/SK/PDT/2017/PN.BSK, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

L A W A N

1. **NASRZAL DT. MURUN**, laki-laki, umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tangah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 / TERBANDING 1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YATRIFAL ST. MARUHUN, laki-laki, umur 56 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2 / TERBANDING 2;
3. ASMIZAL PK. MARUHUN, laki-laki, umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3 / TERBANDING 3;
4. HAPPY WANDRI KATIK BUNGSU, laki-laki, umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4/TERBANDING 4;
5. Hj. JUSNA, perempuan, umur 84 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5 / TERBANDING 5;
6. WIRNAWATI, perempuan, umur 62 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6 / TERBANDING 6;
7. HELDAWANIS, perempuan, umur 62 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 7 / TERBANDING 7;
8. YENI HELMAIZA, perempuan, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 8 / TERBANDING 8;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PDG



Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 pada penyebutan tertentu dalam gugatan perkara a quo, secara bersama-sama, dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada :

1. YENRIZAL,SH;
2. YUSMANITA, SH;

Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Batuang Baraie Samping Puskesmas Nan Balimo Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok (Sumbar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Nomor : 35/SK/PDT/2017/PN.BSK, selanjutnya disebut PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 22/PDT/2018/PT.PDG tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan /memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/PDT/2018/PT PDG tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2017/PN. Bsk tanggal 18 Oktober 2018, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 18 April 2017 di bawah register perkara nomor: 14/Pdt.G/2017/PN BSK telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Waris dari Almarhumah Yunaris di Nagari Sawah Tangah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Ibu Penggugat Almarhumah Yunaris adalah anak dari Almarhumah Upik Adih, yang merupakan saudara kandung dari Ibu Para Tergugat A.I. s/d Tergugat A.V. dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 yaitu anak dari Almarhumah Andin yang berasal dari Keturunan yang sama yaitu Keturunan Almarhumah NGN Nagari Sawah Tangah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat A.I s/d Tergugat A.V. dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 sebagaimana dimaksud Posita angka 2 di atas, berdasarkan Hukum Adat Minangkabau adalah hubungan anak dan kemenakan dalam satu kaum. Sekaligus Penggugat merupakan Anggota Kaum dari Keturunan NGIN Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa yang menjabat Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Penggugat Keturunan NGIN Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sekarang ini adalah Elmen Saiful selaku Tergugat A.I dalam Perkara No. 26/PDT.G/2012/PN.BS;
5. Bahwa Kaum Penggugat memiliki 5 bidang Harta Pusaka Tinggi yang masih dikuasai secara bersama-sama, turun temurun, dan tidak pernah putus sejak dulunya hingga sekarang dan tidak pernah sama sekali dikuasai oleh Para Tergugat. Harta Pusaka Tinggi mana berupa :
 - I. Bidang 1, berupa tanah perumahan seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen milik Almarhumah Ibu Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Kasrizal dan Imani selaku Tergugat B.I dan Tergugat B.II dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 dan kuburan dari anggota Kaum Penggugat yaitu Almarhum Angku Limo Amin, Almarhum Hepi Hendri anak dari Almarhumah Sailah, dan Almarhum Maizul anak dari Almarhumah Saimah (*Vide : Ranji Keturunan Kaum INGIN*). Tanah mana terletak di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tanah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Rumah Wimawati;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Setapak yang dibaliknya Tanah Daswar DT. Mangkudun dan Tanah Asna;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Zayerda Elfi; dan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Setapak yang dibaliknya Tanah/Rumah Nurana/En.Selanjutnya disebut Objek Perkara I;
 - II. Bidang 2, berupa tanah perkebunan yang dikenal dengan Tanah Parak Sawah Baliak dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ sekarang ini dikuasai oleh Sri Hastuti yang merupakan Anggota Kaum Penggugat, dimana dahulunya merupakan Tergugat A.III dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014, dan di atasnya terdapat tanaman perkebunan berupa Alpukat 5 (*lima*) batang, Durian 3 (*tiga*) batang, Coklat 200 (*dua ratus*) batang, Saus 1 (*satu*) batang, Nangka 2 (*dua*) batang, dan Pisang 5 (*lima*) rumpun yang terletak di Jorong Gelanggang Jaya Nagari Sawah Tanah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parak Hj. Zainahar dan Nian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Air dan Parak Nur Helmi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Air dan dibaliknya Sawah Nurana serta Nenen; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Parak Zaidar.

Selanjutnya disebut Objek Perkara II;

III. Bidang 3, berupa tanah perkebunan yang dikenal dengan Parak Labuah Panjang dengan luas $\pm 3250 \text{ M}^2$ sekarang ini dikuasai oleh MKW dalam Kaum Penggugat yang bernama Elmen Saiful selaku Tergugat A.I dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014, dan di atasnya terdapat tanaman perkebunan berupa Alpukat 28 (*dua puluh delapan*) batang, Pala 8 (*delapan*) batang, Durian 18 (*delapan belas*) batang, Mangga 7 (*tujuh*) batang, Ambacang 1 (*satu*) batang, Surian Bawang 1 (*satu*) batang, Nangka 6 (*enam*) batang, Coklat 120 (*seratus dua puluh*) batang, Pinang 2 (*dua*) batang, Jeruk Manis 1 (*satu*) batang, Jeruk Bali 1 (*satu*) batang, Saus 1 (*satu*) batang, Manggis 2 (*dua*) batang, Kedondong 5 (*lima*) batang, Sungkai 3 (*tiga*) batang, Rambutan 2 (*dua*) batang, Jambu Merah 3 (*tiga*) batang, Kayu Musang 3 (*tiga*) batang, dan Bambu 3 (*tiga*) rumpun serta 5 (*lima*) kuburan dari Anggota Kaum Penggugat yaitu : Kuburan Almarhumah Andin, Kuburan Almarhumah Sailah, Kuburan Almarhumah Saimah, Kuburan Almarhum Zulmaini ayah dari MKW Kaum Penggugat yakni Elmen Saiful, dan Kuburan Almarhum Saun Malin Putih Suami Andin. Tanah mana terletak di Jorong Teratai Nagari Sawah Tanah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Labuah Panjang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Setapak dan Parak/Kebun Nur Helmi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun/Parak Nurana; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan yang dibaliknya Tanah Hj. Masnal Jazuli.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PDG



Selanjutnya disebut Objek Perkara II;

- IV. Bidang 4, berupa 1 (satu) piring sawah yang dikenal dengan Sawah Burai (Sawah Nan Bunta) dengan luas $\pm 1114 \text{ M}^2$ sekarang ini dikuasai melalui pagang gadai oleh Timah selaku Tergugat D dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 yang terletak di Jorong Teratai Nagari Sawah Tanah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Ubai/Eli Asmar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Semak Belukar, Sawah Zayerda Eli, dan sawah Nurma;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Ubai Eli Asmar; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ubai Eli Asmar/Darama;

Selanjutnya disebut Objek Perkara IV;

- V. Bidang 5, berupa 1 (satu) piring sawah yang dikenal dengan Sawah Burai (Sawah Nan Gadang) dengan luas $\pm 1225 \text{ M}^2$ sekarang ini dikuasai melalui pagang gadai oleh Yusni selaku Tergugat C.M. dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 yang terletak di Jorong Teratai Nagari Sawah Tanah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Nisra;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Karuk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Air dan dibaliknya Sawah Anas/Agai; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Air dan dibaliknya sawah Asmanidar.

Selanjutnya disebut Objek Perkara V.

6. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud uraian Posita angka 5 (lima) di atas, telah dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama, turun temurun, dan tidak pernah putus sejak dulunya hingga sekarang ini oleh Kaum Penggugat. Penguasaan mana jauh sebelum Para Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar terhadap Para Tergugat A yakni : A.I. MKW Kaum Penggugat yakni Elmen Syaiful, A.II. Hasnah, A.III. Sri Hastuti, A.IV. Emi Puspita, dan A.V. Mesranita, Para Tergugat B yakni : B.I. Kasrizal dan B.II. Imani, Para Tergugat C yakni : C.I. Akmal, C.II. Pamasrul, C.III. DUL, dan C.IV. Yusni, dan Tergugat D. Timah pada tanggal 01 Oktober 2012 yang selanjutnya dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014;

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 01 Oktober 2012 yang menjadikan Objek Perkara I s/d V sebagai objek Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 tanpa seizin, sepengetahuan, dan tanpa melibatkan Pengugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Padahal Penggugat selaku Waris dari Almarhumah Yunaris yang notabene merupakan Anggota Kaum dari Keturunan NGIN yang menurut Hukum Adat Minangkabau memiliki hak yang sama dengan Para Tergugat A.I. s/d Tergugat A.V. dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 terhadap objek perkara tersebut;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 7 di atas telah merugikan Penggugat, padahal Penggugat memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertahankan hak-haknya secara hukum atas objek perkara *a quo*;
9. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat yang memasukan Objek Perkara I s/d V dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 tanpa seizin, sepengetahuan, dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam perkara sebagaimana dimaksud di atas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksud uraian Posita angka 7 dan 8 di atas, secara nyata telah merugikan Penggugat, yaitu hilangnya hak Penggugat atas objek perkara *a quo* serta hilangnya hak untuk menikmati hasil tanam-tanaman yang ada di atas sebagaimana dimaksud uraian Posita angka 5 di atas, dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Batusangkar. Oleh karenanya cukup beralasan hukum Penggugat untuk mempertahankan hak-hak Penggugat atas objek perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana dimaksud uraian Posita angka 7, 8, dan 10 di atas, apabila ditaksir secara materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp.852.480.000,- (*delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Objek Perkara I berupa :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah perumahan seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ x
@Rp. 200.000,-/meter = Rp. 45.000.000,-
- Bangunan rumah semi permanen = Rp. 50.000.000,-
- Jumlah = Rp. 95.000.000,-

b. Objek Perkara II berupa :

- Tanah perkebunan seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ x
@Rp. 100.000,-/meter = Rp. 110.000.000,-
- Tanaman perkebunan berupa:
 - a. alpukat 5 (lima) batang @
Rp.1.000.000,- = Rp. 5.000.000,-
 - b. durian 3 (tiga) batang @
Rp.3.000.000,- = Rp. 9.000.000,-
 - c. coklat 200 (dua ratus) batang @
Rp.100.000,- = Rp. 20.000.000,-
 - d. saus 1 (satu) batang = Rp. 1.000.000,-
 - e. nangka 2 (dua) batang @
Rp.500.000,- = Rp. 1.000.000,-
 - f. pisang 5 (lima) rumpun @
Rp.150.000,- = Rp. 750.000,-
- Jumlah = Rp. 136.750.000,-

c. Objek Perkara III berupa :

- Tanah perkebunan seluas $\pm 3.250 \text{ M}^2$ x
@ Rp. 100.000,-/meter = Rp. 325.000.000,-
- Tanaman perkebunan berupa:
 - a. alpukat 28 (dua puluh delapan) batang @ Rp 500.000,- = Rp. 14.000.000,-
 - b. pala 8 (delapan) batang @
Rp.1.000.000,- = Rp. 8.000.000,-
 - c. durian 18 (delapan belas) batang @
Rp. 5.000.000,- = Rp. 90.000.000,-
 - d. mangga 7 (tujuh) batang @
Rp.1.500.000,- = Rp. 10.500.000,-
 - e. ambacang 1 (satu) batang = Rp. 500.000,-
 - f. surian bawang 1 (satu) batang = Rp. 1.000.000,-
 - g. nangka 6 (enam) batang @
Rp.500.000,- = Rp. 3.000.000,-



h. coklat 120 (seratus dua puluh) batang		
@ Rp. 100.000,-	=	Rp. 12.000.000,-
i. pinang 2 (dua) batang @		
Rp.100.000,-	=	Rp. 200.000,-
j. jeruk manis 1 (satu) batang	=	Rp. 500.000,-
k. jeruk bali bali 1 (satu) batang	=	Rp. 500.000,-
l. saus 1 (satu) batang	=	Rp. 1.000.000,-
m. manggis 2 (dua) batang @		
Rp.1.000.000,-	=	Rp. 2.000.000,-
n. kedondong 5 (lima) batang @		
Rp.500.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
o. sungkai 3 (tiga) batang @		
Rp.500.000,-	=	Rp. 1.500.000,-
p. rambutan 2 (dua) batang @		
Rp.1.000.000,-	=	Rp. 2.000.000,-
q. jambu merah (3 (tiga) batang @		
Rp.500.000,-	=	Rp. 1.500.000,-
r. kayu musang 3 (tiga) batang @		
Rp.200.000,-	=	Rp. 600.000,-
s. bambu 3 (tiga) rumpun @		
Rp.500.000,-	=	Rp. 1.500.000,-
Jumlah	=	Rp. 476.800.000,-

d. Objek Perkara IV berupa :

1 (satu) piring sawah seluas $\pm 1.114 \text{ M}^2 \times$
@Rp. 120.000,-/meter = Rp. 133.680.000,-

e. Objek Perkara V berupa :

1 (satu) piring sawah seluas $\pm 1.225 \text{ M}^2 \times$
@Rp. 120.000,-/meter = Rp. 147.000.000,-

12. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi diderita oleh Penggugat dan untuk menghindari penyelesaian yang sulit di kemudian hari atas objek perkara *a quo* dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 ke Pengadilan Negeri Batusangkar, sangat beralasan hukum untuk dijatuhkan Putusan Provisi berkenaan dengan permasalahan tindakan sementara (*interim measure*) di luar pokok yang disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan yang objektif dan rasional serta urgen dan relevan dijatuhkan dalam Putusan Provisi ini adalah meminta Pengadilan Negeri Batusangkar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menunda pelaksanaan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, tanggal 06 Maret 2013, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg tanggal 21 Agustus 2013, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan adanya putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa guna menghindari Para Tergugat bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka cukup beralasan hukum pula Penggugat meminta Pengadilan Negeri Batusangkar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari keterlambatan secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS tanggal 06 Maret 2013, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg tanggal 21 Agustus 2013, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan adanya putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah selaku Waris dari Almarhumah Yunaris dan anggota Kaum dari Keturunan ~~INGIN~~ Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan Elmen Syaiful selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;



4. Menyatakan objek perkara a quo adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat bersama dengan anggota kaum yang lainnya berhak menguasai berikut memiliki objek perkara a quo;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memasukan Objek Perkara I s/d V dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 ke Pengadilan Negeri Batusangkar tanpa seizin, sepengetahuan, dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam perkara sebagaimana dimaksud di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 852.480.000,- (Delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet, banding, dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dalam posita gugatan angka 2, angka 3 dan angka 4 intinya penggugat adalah anggota kaum dari ELMAN SAIFUL selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat, dimana penggugat adalah anak dari Yunaris , yang merupakan saudara kandung dari Ibu Tergugat A. 1 –tergugat A.5 dalam perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.PDG Jo Perkara Kasasi No, 665 K/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Maka dengan demikian Penggugat tidak punya kualitas /kedudukan hukum (persona standi in iudicio) mengajukan gugatan dalam perkara ini dikarenakan Sdr. Elman Saiful sebagai mamak kepala waris dari penggugat adalah selaku tergugat A. 1 dalam perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS Jo .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 66 /PDT/2013/PT.PDG Jo Perkara kasasi No. 665 K/Pdt/2014 berada pada pihak yang kalah dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan obyek perkara akan dieksekusi dimana Sdr.Elman Saiful selaku Termohon Eksekusi, oleh karena itu gugatan yang diajukan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan kekurangan pihak yaitu bahwa penggugat tidak menggugat orang – orang selaku tergugat-tergugat dalam perkara No. 26/Pdt.G /2012/PN.BS yang menguasai obyek perkara sekarang yaitu para pihak Sdr. Elman Saiful, Hasnah, Sri Hastuti, Emi Puspita, Mesranita selaku Tergugat A. 1 s/d Tergugat A.5 dan Sdr. Kasrizal Pgl Bujang, Imani pr selaku tergugat B.1 s/d B. 2 dan Sdr. Akmal, Pamasrul, DUL, Yusni selaku tergugat C.1 s/d C.4 dan TIMAH selaku tergugat D sehubungan yang menjadi obyek perkara a quo adalah sama dengan obyek perkara dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BS Jo. Perkara No.66/PDT/2013/PT.PDG Jo. Perkara Kasasi No. 665 K/Pdt/2014 putusan tgl 19 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa dengan tidak digugatnya oleh penggugat orang-orang yang menguasai obyek perkara tumpak I,II,III,IV,V secara melawan hukum dan tanpa hak /tanpa izin dari kaum Dt. Murun (Nasrizal Dt. Murun /tergugat 1) yakni pihak-pihak tergugat A(Elamn Saiful DKK. Kasrizal pgl Bujang DKK Tergugat B dan Pihak Akmal DKK tergugat C dan Timah Tergugat D dalam perkara No. 26/ Pdt.G/2012/PN.BS Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.PDG Jo Perkara kasasi Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 665 K/ 2014/ tgl 19 Agustus 2014 , karena sampai jawaban ini diajukan /sekarang obyek perkara tumpak I,II,III,IV,V belum dilakukan Eksekusi masih dalam permohonan Eksekusi atas putusanperkara no. 26/Pdt.G/2012/PN.BS Jo Perkara no. 66/PDT/2013/PT.PDG, Jo Mahkamah Agung No. 665 K/ PDT/2014 tgl 19 agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian perkara ini kekurangan pihak sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 4. Bahwa gugatan atas harta pusaka tinggi kaum menurut Adat Minangkabau diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, oleh karena penggugat tidak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, dan penggugat adalah anggota kaum, maka gugatan yang diajukan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Berdasarkan eksepsi tergugat-tergugat diatas sangat beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN. Bsk, tanggal 18 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi 1 dan 3 dari Para Tergugat;

C. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.126.000,- (Tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 30 Oktober 2017 Nomor: 11/Band.Pdt/2017/PN Bsk, yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bsk tanggal 18 Oktober 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 November 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 20 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 22 November 2017 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Relas Pemberitahuan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding melalui Kantor Kelurahan Planboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada tanggal 29 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bsk., tanggal 18 Oktober 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo halaman 28 alinea kedua. dikarenakan saksi tersebut mempunyai hubungan perkawinan dengan Terbanding 1, saksi adalah saudara kandung dari istri Terbanding 1. Terhadap kehadiran saksi Yondrizal tersebut telah ditolak oleh Penggugat berdasarkan Pasal 172 R.Bg/145 H.I.R keberatan Pembanding telah diterima oleh Majelis Hakim. Atas permintaan dari Kuasa Para Terbanding kepada Majelis Hakim untuk memberikan keterangan tidak dibawah disumpah
2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim perkara a quo halaman 36 alinea keempat karena Tanah yang menjadi objek dalam Perkara Perdata 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 merupakan Tanah Pusaka Tinggi kaum Pembanding, dimana menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau kepemilikan dan penguasaan tanah pusaka tinggi tersebut bersifat kolektif dari seluruh anggota kaum. Dari ketentuan Hukum Adat Minangkabau tersebut Pembanding juga termasuk pihak yang mempunyai hak atas objek perkara Perkara Perdata 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 termasuk hak untuk mempertahankan kepemilikan secara kolektif tersebut secara diri pribadi secara hukum;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo halaman 38 alinea kesatu dan kedua karena Pertimbangan tersebut adalah Pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena, dalam Perkara Perdata 26/Pdt.G/2012/PN.BS, Jo Perkara No. 66/PDT/2013/PT.Pdg, Jo Perkara No. 665 K/Pdt/2014 yang menjadi pihak Tergugat adalah anggota Kaum dari Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadinya masing-masing yang menguasai objek perkara tersebut, dan kedudukan Elmen Syaiful dalam gugatan tersebut bukanlah sebagai Mamak Kepala Waris melainkan sebagai pribadi yang menguasai objek perkara sebagaimana bukti Pembanding Bukti P.6a s/d P.6c dan Bukti Terbanding Bukti T.1 s/d T.3. Dengan demikian kepentingan Pembanding tidaklah dapat dikatakan telah diwakili oleh Elmen Syaiful sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan memohon agar putusan tersebut dapat dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2017/PN. Bsk tanggal 18 Oktober 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak tersebut pada pokoknya hanya mengulang hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh pertimbangan hukum dari perkara yang dimohonkan banding tersebut, ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan ini adalah gugatan "*Nebis In Idem*" oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2017/PN. Bsk tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding tetap berada pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Hukum Adat Minangkabau, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan semua pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 14/Pdt.G/2017/PN. Bsk tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh kami : H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Taswir, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Februari 2018 Nomor 22/PDT/2018/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Taswir, S.H., M.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan	Rp 6.000.00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000.00
3. Administrasi	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)